

**PERANAN PENGADILAN INDONESIA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
PROSES ARBITRASE ¹**

Oleh : Paula Karlina Watti ²

Royke A. Taroreh ³

Rudy M.K. Mamangkey ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana peranan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia dan untuk mengkaji bagaimana praktek penyelesaian sengketa kontrak dagang internasional di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang paling utama adalah sebagai eksekutor atau pelaksana putusan arbitrase tersebut. Untuk dapat dilaksanakan eksekusi, putusan arbitrase wajib didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri, karena apabila tidak didaftarkan putusan arbitrase tidak dapat dilakukan eksekusi. Apabila terjadi keterlambatan pendaftaran, putusan arbitrase tetap masih bisa dilaksanakan, namun hal itu tergantung pertimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri apakah akan menerima atau menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut. 2. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa (internasional) pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (inquiry), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak. Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian oleh negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.

Kata Kunci : penyelesaian sengketa, arbitrase

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan di berbagai bidang, sehingga mempengaruhi sebagian bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Perbedaan dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan dengan kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat dengan semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi.⁵

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu apabila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain. Suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta selalu berjalan mulus, sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun kepentingan yang berlawanan.

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Terhadap sengketa yang terjadi diantara para pihak menimbulkan suatu kebutuhan sendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101440

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Suyud Margono, "*Penyelesaian Sengketa Bisnis*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 12.

menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Tuntutan untuk penyelesaian sengketa yang efisien para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis. Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa bertujuan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.

Para investor dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan bisnisnya tentu membutuhkan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa lebih efektif jika dapat diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat baik melalui Pengadilan Negeri maupun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa tertentu. Sengketa tersebut dapat diputus, atau setidaknya diklarifikasi dengan mempersempit persoalannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat.⁶

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.⁷ Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Para pihak yang bersengketa pada umumnya, sebelum memasuki forum arbitrase dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Proses perundingan ini yang tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak akan menyerahkannya kepada arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Para pihak harus menghormati dan tunduk kepada putusan arbitrase tersebut dengan melaksanakan isi putusan arbitrase atas dasar itikad baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia?
2. Bagaimana praktek penyelesaian sengketa kontrak dagang internasional di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Peranan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia

Interaksi antar manusia yang berlangsung secara terus-menerus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam masyarakat. Namun, mengingat kepentingan manusia sangat banyak dan beragam, di dalam melakukan interaksi satu sama lain manusia selalu dihadapkan pada potensi-potensi untuk terjadi sengketa. Hal ini dapat terjadi karena kepentingan manusia tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi

⁶ Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁷ Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa, seri dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 7.

pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Pada tulisan terdahulu, telah kita ketahui bahwa menurut ketentuan pasal 6 ayat (9) undang-undang nomor 30 tahun 1999 dalam hal usaha-usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, keterangan ahli yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ad-hoc. Ini berarti arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berlaku untuk sengketa-sengketa di bidang keperdataan yang menyangkut hubungan hukum antar pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Badan arbitrase nasional adalah badan yang didirikan atas prakarsa kamar dagang dan industri yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai persoalan-persoalan Objek perjanjian arbitrase (kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase) menurut Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 ("UU Arbitrase") hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.⁸

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal industri, dan hak milik intelektual (pasal 66 Undang-undang Arbitrase).

Sementara itu Pasal 5 (ayat 2) Undang-undang Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.

Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan peradilan sehingga masyarakat

sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta. Suatu sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase, harus mendapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam Pasal 7 UU No 30 Tahun 1999 bahwa, "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase".⁹

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenai empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan kedalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif). Unsur subjektif mencakup kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, dan adanya kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum.¹⁰

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif) maupun dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif). Acara pemeriksaan Proses penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, yaitu adanya prosedur beracara. Namun, proses beracara di lembaga arbitrase jauh lebih sederhana. Arbitrase adalah pemeriksaan sengketa yang bersifat tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan kuasanya. Hal ini lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase. Pemeriksaan perkara secara arbitrase berbeda dengan acara

⁸ Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sektarian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 50.

⁹ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 236.

¹⁰ Sudargo Gautama, *"Aneka Hukum Arbitrase Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Benar"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 113.

pemeriksaan pada Pengadilan Negeri.¹¹ Perbedaan-perbedaan itu antara lain :

- a. Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Dapat terhindar dari keterlambatan yang diakibatkan karena hal *procedural* dan *administrative*
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
- d. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun prosedur langsung dapat dilaksanakan
- e. Adanya jangka waktu yang pasti yaitu 180 hari (Pasal 48 ayat (l)). tetapi dapat diperpanjang apabila disepakati oleh para pihak terlebih dahulu.

Pada penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, tuntutan atau jawaban atau suatu tuntutan berdasarkan hukum dan fakta-fakta. Para pihak harus dapat menguatkan dasar hukum dan fakta-fakta yang diajukan dengan mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah mereka yang mengetahui secara langsung pasti peristiwa yang terjadi. Saksi dapat dilibatkan pada sengketa arbitrase yang sedang diperiksa hanya apabila diperintahkan oleh arbiter, majelis arbitrase atau permintaan para pihak.

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.¹²

Pengadilan dalam hukum eksekusi merupakan pelaksana untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase secara paksa apabila pihak yang kalah tidak melakukan prestasinya secara sukarela. Untuk pelaksanaan putusan arbitrase, pengadilan berpedoman kepada UU No. 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Internasional atau asing, serta PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Pelaksanaan putusan arbitrase sebelum mendapatkan bantuan peran dari pengadilan harus melakukan deponir dahulu untuk pendaftaran di Panitera Pengadilan Negeri. Pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri merupakan tindakan yang wajib dilakukan bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase, apabila ingin melakukan pelaksanaan putusan secara paksa karena putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Pendaftaran tersebut merupakan dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Apabila setelah melakukan pendaftaran deponir dan salah satu pihak tidak ada yang ingin melakukan pembatalan, kemudian pihak yang kalah tidak melakukan kewajibannya secara sukarela, maka pihak yang berkepentingan dapat melakukan permohonan eksekusi putusan arbitrase itu sendiri, dengan pengadilan selaku pihak pelaksananya. Adapun peranan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemberian *exequatur*
2. Penetapan Perintah Eksekusi
3. Melakukan teguran atau *Aanmaning*
4. Pelaksanaan eksekusi putusan baik melalui sita, lelang maupun pengosongan

Peranan pengadilan dalam eksekusi arbitrase sudah sangat jelas adalah sebagai pelaksana dari eksekusi tersebut. Namun pada prinsipnya pengadilan baru berperan untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase apabila adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan, karena dalam hal ini pengadilan bersifat pasif. Tanpa adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase, maka pengadilan tidak dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana eksekusi.

B. Praktek Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Internasional di Indonesia

Di dalam praktik di Indonesia, yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yaitu, walaupun para pihak telah memuat klausula arbitrase dalam

¹¹ Abdurr Rasyid dan Priatna, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm. 85.

¹² Susanti Adi Nugroho, "*Penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya*", Kencana: Edisi pertama, Jakarta, 2015, hlm. 39

perjanjian/kontrak perdagangan internasional yang mereka buat, namun masih saja diketemukan para pihak yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Negeri,¹³ dan masih pula ditemukan adanya Pengadilan Negeri yang menerima gugatan dalam suatu perkara yang memuat klausula arbitrase. Hal ini merupakan masalah yang sangat mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa bisnis internasional dengan menggunakan arbitrase asing. Karena berhasil tidaknya penyelesaian sengketa bisnis internasional dengan menggunakan arbitrase asing berhubungan erat dengan dapat dilaksanakan atau tidaknya putusan arbitrase asing tersebut, di negara pihak yang dikalahkan, karena pada umumnya di negara itulah terdapat harta atau aset dari pihak yang dikalahkan. Dan, pada umumnya yang menjadi kendala dalam masalah ini yaitu pelaksanaan eksekusi putusan oleh pihak yang kalah.¹⁴

Kemajuan suatu bangsa mempunyai keterkaitan yang erat sekali dengan situasi bagaimana suatu bangsa itu bisa mengambil manfaat dari lajunya globalisasi itu. Era globalisasi itu dimulai dengan bangkitnya teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam menyikapi kenyataan ini potensial kekayaan alam (*naturalresources*) suatu bangsa tidak dapat lagi mengantarkan bangsa itu menjadi welfare state. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki atau sedikit memiliki natural resources tersebut justru dapat mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa (internasional) pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak.

Cara-cara sengketa di atas telah dikenal dalam berbagai negara dan sistem hukum di dunia. Cara-cara tersebut dipandang sebagai bagian integral dari penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem hukumnya. Misalnya, hukum

nasional RI yang dapat ditemukan dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Negara lainnya adalah Amerika Serikat, Inggris dan Australia.

Berikut adalah uraian singkat mengenai forum-forum tersebut. Tidak semua forum dibahas, tetapi akan dibatasi pada negosiasi, mediasi, konsiliasi, pengadilan dan arbitrase. Sementara itu, penyelidikan fakta (*inquiry*) atau cara-cara lainnya yang para pihak sepakati tidak termasuk dalam bahasan.

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Menurut Munir, Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Setiap penyelesaiannya pun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak.

- Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah pertama, ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acap kali terjadi ketika dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketanya di antara mereka.¹⁵
- Kelemahan kedua adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul di antara para pihak. Selain itu, jarang sekali ada persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi ini.¹⁶
- Kelemahan ketiga adalah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Edisi pertama, Jakarta, 2015, hlm. 385.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 201.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 202.

ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif.¹⁷

Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur-prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut. Pertama, negosiasi digunakan ketika suatu sengketa belum lahir (di sebut pula sebagai konsultasi); dan kedua, negosiasi digunakan ketika suatu sengketa telah lahir, prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia, dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

Menurut Munir, Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga ini disebut dengan mediator.¹⁸

Usul-usulan penyelesaian melalui mediasi dibuat agak tidak resmi (informal). Usulan ini dibuat berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh para pihak, bukan atas penyelidikannya. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Hal yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau

tidaknya usul-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator. Ketika para pihak gagal menyelesaikan sengketa melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat yaitu penyelesaian melalui hukum, yaitu pengadilan atau arbitrase.

3. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan. Istilahnya acap kali digunakan dengan bergantian. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Oleh karena itu, diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

Contoh komisi konsiliasi yang terlembaga adalah badan yang dibentuk oleh Bank Dunia untuk menyelesaikan sengketa-sengketa penanaman modal asing, yaitu the *ICSID Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules)* Namun dalam praktiknya, penggunaan cara ini kurang populer. Sejak berdiri (1966), badan konsiliasi ICSID hanya menerima dua kasus. Kasus pertama diterima pada 5 Oktober 1982. (Jadi selama 16 tahun kosong). Namun, sebelum badan konsiliasi terbentuk, para pihak sepakat mengakhiri persengketaannya. Kasus kedua, yaitu *Tesoro Petroleum Corp. v. Government of Trinidad and Tobago* diterima tahun 1983.³² Kasus ini berhasil diselesaikan pada tahun 1985 setelah para pihak sepakat

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 314.

untuk menerima usulan-usulan yang diberikan oleh konsiliator.¹⁹

4. Arbitrase

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Sudah sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini telah berkiprah. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para *justitiabelen* (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis, dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Maka mulailah dipikirkan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah lewat badan arbitrase.²⁰

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer. Dewasa ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional.

Menurut Munir, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta diluar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana penyelesaian sengketa (arbiter) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.²¹ Sedangkan arbitrase internasional adalah arbitrase lembaga maupun arbitrase ad-hoc, yang melibatkan pihak dari 2 negara yang berbeda.²²

Adapun alasan utama mengapa badan arbitrase ini semakin banyak dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

a. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang pertama dan terpenting adalah penyelesaiannya yang relatif lebih cepat daripada proses berperkara melalui pengadilan. Dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi atau peninjauan

kembali seperti yang kita kenal dalam sistem peradilan kita. Putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat. Kecepatan penyelesaian ini sangat dibutuhkan oleh dunia usaha.

- b. Keuntungan lainnya dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah sifat kerahasiaannya, baik kerahasiaan mengenai persidangannya maupun kerahasiaan putusan arbitrasenya.
- c. Dalam penyelesaian melalui arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih "hakimnya" (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Pemilihan arbiter sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbiter yang dipilih adalah mereka yang tidak saja ahli, tetapi juga ia tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja ia menguasai bidang-bidang lainnya. Ia bisa insinyur, pimpinan perusahaan (manajer), ahli asuransi, ahli perbankan, dan lain-lain.
- d. Keuntungan lainnya dari badan arbitrase ini adalah dimungkinkannya para arbiter untuk menerapkan sengketanya berdasarkan kelayakan dan kepatutan (apabila memang para pihak menghendakinya).
- e. Dalam hal arbitrase internasional, putusan arbitrasenya relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui misalnya pengadilan. Hal ini dapat terwujud antara lain karena dalam lingkup arbitrase internasional ada perjanjian khusus mengenai hal ini, yaitu Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.²³

Masalah hukum yang akan diberlakukan atau diterapkan oleh badan peradilan termasuk arbitrase adalah salah satu masalah krusial dalam hukum kontrak internasional, termasuk dalam hukum perdagangan internasional. Masalahnya adalah hukum yang berlaku ini menjadi penentu kepastian hukum terutama bagi badan peradilan bahwa ia telah menerapkan hukumnya dengan benar. Dalam hal ini, badan peradilan tidak mengambil jalan pintas dalam menerapkan suatu hukum terhadap suatu sengketa yang dibawa ke hadapannya.²⁴

¹⁹ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 206.

²⁰ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 311.

²¹ *Ibid.* hlm. 311-312.

²² *Ibid.*

²³ Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981

²⁴ Huala Adolf, *Loc.cit*.

Kebebasan para pihak ini tampaknya sudah menjadi prinsip hukum umum. Artinya, hampir setiap sistem hukum di dunia, yaitu *Common Law*, *Civil Law*, dll., mengakui eksistensinya. Bahkan, praktek para pelaku bisnis atau pedagang melihat prinsip kebebasan para pihak untuk menetapkan aturan-aturan dagang yang berlaku di antara mereka, merupakan suatu prinsip yang telah terkristalisasi. Prinsip inilah yang antara lain melahirkan prinsip atau doktrin *lexmercatoria*.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang paling utama adalah sebagai eksekutor atau pelaksana putusan arbitrase tersebut. Untuk dapat dilaksanakan eksekusi, putusan arbitrase wajib didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri, karena apabila tidak didaftarkan putusan arbitrase tidak dapat dilakukan eksekusi. Apabila terjadi keterlambatan pendaftaran, putusan arbitrase tetap masih bisa dilaksanakan, namun hal itu tergantung pertimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri apakah akan menerima atau menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut.
2. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa (internasional) pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak. Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian oleh negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.

B. Saran

1. Pengadilan dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana eksekusi penulisan arbitrase harus mengetahui yuridik tau kewenangannya. sehingga tidak ,adi

perebutan kewenangan dengan lembaga arbitrase. Dengan adanya keselarasan kewenangan tadi, diharapkan proses arbitrase dapat berjalan dengan lancar sampai pada pelaksanaan eksekusi putusannya.

2. Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, P. 2002 *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Adolf, H. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Adolf, H. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung.
- Amriani, N. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asyhadie, Z. 2009. *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Emirzon, J. 2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, M. 2003. *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, M. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, S. 2000. *Aneka Hukum Arbitrase Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Benar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, S. 2001. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Goodpaster, G. 1995. *Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa, seri dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Y. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

²⁵ The Law Merchant : badan hukum komersial yang digunakan oleh pedagang di seluruh Eropa selama periode abad pertengahan.

- Ismail, M. *Pengantar Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia*. Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta.
- Longdong, T. L. T. 1998. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Margono, S. 2004. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mertokusumo, S. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muljadi, K.& Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, S. A. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, S. A. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Edisi pertama, Jakarta.
- Rahmadi, T. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rajagukguk, E. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Rajagukguk, E. dan Nurwardjito, dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Rasyid, A.& Priatna. 2002. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Sinaga, B. 2005. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif seketari*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subekti, R. 1981. *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung.
- Sumartono, G. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Suparman, E. 2012. *Arbitrase dan Dilema Penegakan Hukum*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Usman, R. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Usmani, R. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, G.& Ahmad Yani. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjaja, G.& Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, G. 2008. *Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Winarta, F. H. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan/Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

- Lestari, R.2013. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2.

Internet

- Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Definisi Arbitrase" Artikel.
<http://dodiksetiawan.wordpress.com/2009/04/14/definisi-arbitrase/> diunduh pada 09 November 2021 pukul 13:00 WITA.
- Tri Budi Santoso, "Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia",
<http://tbsarbitrase.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 20:00 WITA.
- Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*,
https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2022. Pukul 22.00 WITA.

Sumber Lain

- Abdurrasyid, P. 1996 *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, *Makalah*, September.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Yuriani, R. A. 2013. Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.